



# Standar Pelayanan Pendaftaran dan Balik Nama Kapal



Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket/Inaportnet



Petugas melakukan verifikasi dokumen permohonan



Petugas menerbitkan Gross Akta Pendaftaran /Balik Nama Kapal & Tanda Terima



Pemohon menerima Gross Akta Pendaftaran /Balik Nama Kapal & Tanda Terima

Tidak

#### Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari pemilik
2. Surat Ukur (copy)
3. Bukti kepemilikan yang sesuai



#### Tarif:

Tidak ada



#### Jangka Waktu:

± 5 hari



KSOP UTAMA  
TANJUNG PRIOK

#### Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb\_tanjungpriok@dephub.go.id /  
optanjungpriok@dephub.go.id

